



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/549/438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/7/438.1.1.3/2021 TENTANG PEJABAT PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Keputusan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/7/438.1.1.3/2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

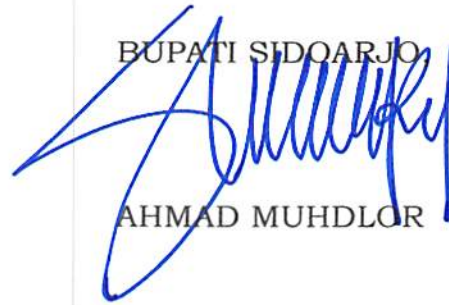
- Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1 Seri A);
 12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 1), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 42 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 43);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 188/7/438.1.1.3/2021 tentang Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2021, dengan perubahan pada lampiran angka 14, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 44, 45, 48, 49, 50, 51, 57, 58, 63, 64, 68, 70, 89, 98, dan 99, yang harus dibaca sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 29 Juni 2021.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 26 Agustus 2021

BUPATI SIDOARJO



AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/549 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 26 Agustus 2021

NO.	NAMA/ NIP/ GOL./ JABATAN	JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN	TANDA TANGAN/ PARAF
1	2	3	4
14.	Ir. SIGIT SETYAWAN, ST NIP. 19611121 198903 1 008 Pembina UtamaMuda (IV/c) Plt. Kepala DinasPU Bina Marga dan SumberDaya Air	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	14..... 14.....
31.	GUNDARI,S.Sos,M.Si NIP. 19690812 199003 1 009 Pembina (IV/a) Camat Sidoarjo	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	31..... 31.....
33.	LUCHMAN SANJAYA, S.STP,M.HP NIP. 19780516 199701 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Camat Buduran	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	33..... 33.....
34.	INNEKE DWI SETIAWATI, STP, M.PA NIP. 19770924 199701 2 001 Pembina (IV/a) Camat Gedangan	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	34..... 34.....
36.	RUDI SETIAWAN, STP,M.SI,MH NIP. 19800203 199810 1 001 Pembina (IV/a) Camat Waru	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	36..... 36.....
39.	PROBO AGUS SUNARNO NIP. 19700822 199003 1 005 Pembina TK. I (IV/b) Camat Wonoayu	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	39..... 39.....

41.	ACHMAD FARKAN JAZULI, S.STP, MM NIP. 19790114 199711 1 001 Pembina (IV/a) Camat Balongbendo	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	41..... 41.....
44.	FERI PRASETIYA BUDI, S.STP, M.HP NIP. 19790208 199810 1 001 Pembina (IV/a) Plt. Camat Prambon	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	44..... 44.....
45.	Dra. DANA RIAWATI, M.Si NIP. 19680311 199202 2 003 Pembina TK. I (IV/b) Camat Krembung	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	45..... 45.....
48.	CHOIRUL ANAM, S.STP NIP. 19760809 199511 1 002 Pembina (IV/a) Camat Porong	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ (Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang)	48..... 48.....
49.	AGUS SUDJITO NIP. 19690817 198903 1 005 Penata Muda TK. I (III/b) Plt. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Bebekan	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM Dan mengesahkan SPJ	49..... 49.....
50.	MACHWAL ANAM, SH NIP. 19650212 200902 1 001 Penata TK. I (III/d) Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Geluran	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM Dan mengesahkan SPJ	50..... 50.....
51.	AMIN RUSTANDY NIP. 19750603 199602 1 002 PenataMuda TK. I (III/b) Plt. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Kalijaten	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM Dan mengesahkan SPJ	51..... 51.....
57.	Drs. ANWAR NIP. 19690920 201212 1 001 Penata (III/c) Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Urangagung	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM Dan mengesahkan SPJ	57..... 57.....

58.	SAYUDI, SH NIP. 19670626 198803 1 013 Penata TK. I (III/d) Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gebang	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	58..... 58.....
63.	BAMBANG PRASETIO, SE NIP. 19670418 199203 1 005 Penata TK. I (III/d) Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Magersari	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	63..... 63.....
64.	ACHMAD HARIYADI, SH NIP. 19670511 199110 1 001 Penata TK. I (III/d) Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Celep	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	64..... 64.....
68.	MUKARTO, SH., M.AP NIP. 19670713 199203 1 011 Penata TK. I (III/d) Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Sidokare	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	68..... 68.....
70.	AMAT ADI SUBHAN, SH., M.AP NIP. 19700518 19903 1 004 Penata (III/c) Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Sekardangan	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	70..... 70.....
89.	drg. FAUZI BASALAMAH NIP. 19720401 200604 2 025 Pembina (IV/a) Kuasa Pengguna Anggaran Puskesmas Gedangan	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	89..... 89.....
98.	MUSTAJIR NIP. 19650406 198602 1 008 Penata (III/c) Plt. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Gedang	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	98..... 98.....
99.	SUEF, S.Pd NIP. 19650427 198903 1 008 Penata TK. I (III/d) Plt. Kuasa Pengguna Anggaran Kelurahan Mindi	Pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM dan mengesahkan SPJ	99..... 99.....

BUPATI SIDOARJO

AHMAD MUHDLOH